



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **AGUS S. GANI BIN SUWARDIN S. GANI**, NIK 7209040108980001, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.001, Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;
2. **NISRA BINTI DARMAN SUNI**, NIK 7209066703050001, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001, Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Apn tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Darman Suni, kemudian diwakilkan kepada imam desa bernama Sardin Tibi yang menikahkan para

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Arwin Baner dan Nudin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

- a. Zahira;
- b. M. Ardiansyah;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) olehnya itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampa untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampa cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Agus S. Gani bin Suwardin S. Gani) dengan Pemohon II (Nisra binti Darman Suni) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Februari 2020, di Desa Borneang, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2024, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/ bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Ampana atau mengajukan Intervensi/ keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/ keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampara, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan pengesahan (isbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (isbat) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah, sementara para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka Hakim menganggap bahwa para Pemohon telah enggan menghadiri persidangan dan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Atas ketidakhadiran para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ampana Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Apn, para Pemohon telah dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, oleh karenanya negara telah menyediakan anggaran untuk orang-orang yang tidak mampu melalui DIPA satuan kerja masing-masing, maka sesuai Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mohammad Jadil Naser, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Jadil Naser, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNPB : Rp0,00
- Biaya Proses : Rp0,00
- Biaya Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp0,00
- Jumlah : Rp0,00**
- (Nihil)*

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Mufidah Sanggo, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)